



Pidana Bersyarat dalam Pemalsuan Surat Keterangan Waris oleh Keluarga: Studi Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Anisya Putri Niken Azizah ^{1*}, Farida Prima Pratista ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: anisya.23169@mhs.unesa.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 07-01-2026

Diterima: 07-02-2026

Diterbitkan: 18-03-2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan pidana bersyarat dalam kasus pemalsuan surat keterangan waris antara ibu dan anak kandung sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 434/PID/2024/PT BDG. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta menilai sejauh mana bentuk pidana tersebut mencerminkan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan pidana bersyarat, relasi kekeluargaan turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara penegakan keadilan dan pemulihan hubungan keluarga. Pidana bersyarat tidak menghapus hukuman, melainkan menunda pelaksanaannya dengan syarat tertentu. Namun, dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana bersyarat meskipun hukuman dalam putusan tingkat pertama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang memperbolehkan pemberian pidana bersyarat terhadap pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Selain itu, terdapat kekosongan peraturan pengawasan pidana bersyarat, sehingga diperlukan sanksi atas kelalaian pengawasan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat; Surat Keterangan Waris; Keadilan

Abstract: This study examines the application of conditional punishment in the case of falsification of inheritance certificates between mothers and biological children as contained in the Bandung High Court Decision Number 434/PID/2024/PT BDG. The purpose of this study is to analyze the basis of judges' considerations in imposing conditional sentences and assess the extent to which the form of punishment reflects justice for the victim and provides a deterrent effect for the perpetrator. The research method used is normative juridical with a legal approach and a case approach. The results of the study show that in the application of conditional punishment, family relations also affects judges' considerations in balancing between the enforcement of justice and the restoration of family relationships. Conditional punishment does not remove the punishment, but delays its implementation with certain conditions. However, in this case, the judge imposed a conditional sentence even though the sentence in the first-instance verdict of 1 (one) year and 2 (two) months, is not in accordance with the provisions of Article 14a paragraph (1) of the Criminal Code which allows the granting of a conditional sentence of imprisonment for a maximum of 1 (one) year. In addition, there is a vacancy of conditional criminal supervision regulation, so sanctions are needed for the negligence of supervision by law enforcement officials.

Keywords: Conditional Sentence; Certificate of Inheritance; Justice

PENDAHULUAN

Keluarga adalah lingkungan tempat berkumpulnya sejumlah anggota yang masih mempunyai ikatan darah. Keluarga merupakan bagian terdekat bagi setiap individu, tetapi dalam kenyataannya, tidak jarang keluarga menjadi wadah terjadinya konflik.¹ Salah satu bentuk permasalahan yang timbul yaitu konflik mengenai pembagian warisan. Ketika konflik berujung pada tindak pidana, dampaknya tidak hanya secara hukum, tetapi dapat menghilangkan kepercayaan antar anggota keluarga, serta menimbulkan pandangan negatif masyarakat. Dalam penyelesaian konflik pembagian waris, diperlukan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang menerangkan pihak yang benar dan sah menurut hukum untuk menerima hak waris dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Proses pembagian waris sering kali tidak berjalan dengan lancar. Perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak, berapa bagian yang diperoleh kerap menimbulkan perdebatan. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg, yaitu kasus Stephanie Sugianto, seorang anak yang gugat ibu kandung karena merasa dirugikan akibat tanda tangannya dipalsukan dalam surat keterangan waris.

Dalam putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tetapi pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 434/PID/2024/PT BDG, berubah menjadi 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan adanya syarat memberikan daftar harta kekayaan selama pernikahan dengan almarhum, dan melakukan audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika sejak tahun 2012 yang harus dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan *inkracht van gewijsde*.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut sehingga menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Sanksi pidana disebabkan oleh pemalsuan surat keterangan waris didukung dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang mengatur mengenai keterangan palsu dalam akta otentik, yaitu setiap orang dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun apabila menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya benar dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.²

Salah satu bentuk pembaharuan penegakan hukum pidana di Indonesia yaitu penerapan pidana bersyarat. Pidana bersyarat telah ada sejak KUHP pertama kali digunakan, yang pada saat itu diadopsi dari hukum Belanda sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang menekankan pembinaan tanpa harus menjalani pemenjaraan. Awalnya pidana bersyarat pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887 dengan sebutan *probation*, yaitu menunda penjatuhan pidana dengan pengawasan *probation officer*.³ Di Inggris, hakim dalam mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, melainkan memberikan syarat-syarat tertentu. Penundaan pelaksanaan pidana juga berlaku di Belgia dan Perancis, yang menjadi perbedaan untuk negara ini tidak diperlukan aparat pengawas.

Dalam KUHP, dasar hukum pidana bersyarat terletak di dalam Pasal 14a-f. Sedangkan di praktik peradilan, beberapa hakim menerapkan pidana bersyarat seperti dalam kasus penghinaan Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mar, dan kasus penganiayaan terhadap anak

¹ Febriyanti, A. N., Aulia, S. A. S., Puspita, A. D., Sholikhah, R., Nurhalisah, S., Septiani, D. A., Rahmadani, Z. A. (2024). Tantangan Hukum dan Dinamikan Emosional dalam Perebutan Warisan: Menyoroti Konflik Keluarga dan Solusi Alternatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6973–6981.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Musyarri, F. A., Sabrina, G. (2023). Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(1). <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/PN Mgl. Pertimbangan hakim dalam memberikan pidana bersyarat harus sejalan dengan prinsip yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴ Selain itu, keberadaan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mendorong penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif keadilan restoratif. Keseluruhan dasar hukum dan yurisprudensi menunjukkan pidana bersyarat bukan suatu hal yang baru.

Pada tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, bentuk pemidanaan yang diberikan dituntut mampu memenuhi perlindungan bagi korban dan membuat pelaku jera tanpa merusak hubungan diantara keduanya. Penegakan hukum harus memberikan keadilan dan kemanfaatan untuk mendukung pemulihan hubungan keluarga.⁵ Oleh karena itu, kelayakan pidana bersyarat perlu dikaji secara mendalam sehingga dapat mencapai tujuan memulihkan hubungan sosial ketika tindak pidana terjadi dalam keluarga.

Alasan kedekatan keluarga kerap dijadikan sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan. Di beberapa negara, keadaan yang meringankan dikenal dengan sebutan *mitigating (extenuating) circumstances*, yaitu situasi, kondisi yang berkaitan dengan tindak pidana, dan menggambarkan seberapa serius suatu perbuatan pidana.⁶ Keadaan ini dapat mempengaruhi seberapa berat atau ringan hukuman pidana yang akan diberikan kepada pelaku.

Menurut Andi Hamzah, pidana bersyarat dijatuhkan untuk delik tanpa korban (*victimless crimes*).⁷ Pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang, terdapat korban dan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan ini. Namun, dalam kasus Stephanie Sugianto ini, pemalsuan surat keterangan waris diberikan hukuman pidana bersyarat, hal tersebut menimbulkan keraguan sebab tindakan pemalsuan dianggap seolah-olah termasuk dalam tindak pidana ringan.

Bagus Sujatmiko dan Milda Istiqomah melakukan penelitian pada tahun 2022 mengenai penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif keadilan restoratif. Hasil penelitiannya menyatakan pidana bersyarat mempunyai kemampuan untuk mencapai keadilan restoratif yaitu dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar, yakni menciptakan sebuah forum antara korban dan pelaku, memfasilitasi tercapainya kesepakatan untuk pemulihan, pelaksanaan pemulihan yang dapat dipantau, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan itu.⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pemberian pidana bersyarat secara umum tanpa memperhatikan relasi personal antara pelaku dan korban, penelitian ini secara khusus menyoroti kasus pidana yang dilakukan oleh pelaku yang masih mempunyai relasi keluarga dengan korban, untuk melihat perlindungan korban, pemberian sanksi yang mampu memberi efek jera, serta upaya pemulihan hubungan keluarga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menelaah bagaimana relasi keluarga antara pelaku dan korban dapat mempengaruhi hasil penjatuhan putusan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Koswara, I. Y. (2022). Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 303–333.

⁶ Aziz, M. A. A. (2020). *MITIGATING CIRCUMSTANCES DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 270/PID.B/2018/PN.SMG)*. [Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang].

⁷ Hamzah, A. (2008). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

⁸ Sujatmiko, B., Istiqomah, M. (2022). MENDORONG PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 46–62. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.787>.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yakni dengan menelaah regulasi hukum yang berlaku serta menganalisis putusan hakim guna memahami penerapan hukum dalam praktik.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan beberapa putusan hakim sebagai yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur buku cetak maupun fisik, serta artikel yang membahas tentang penerapan pidana bersyarat maupun pemalsuan surat keterangan waris.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat multidisipliner, yaitu menggabungkan beberapa pendekatan, aspek viktimologi digunakan untuk menelaah perlindungan terhadap korban yaitu Stephanie Sugianto; aspek kriminologi digunakan untuk memahami motif pelaku yaitu ibu dan saudara kandung Stephanie Sugianto; sedangkan aspek keadilan restoratif digunakan untuk menilai sejauh mana pidana bersyarat dapat memulihkan hubungan sosial tanpa mengabaikan rasa keadilan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kekeluargaan sebagai Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Pidana Bersyarat

Pemidanaan merupakan penjatuhan hukum melalui proses peradilan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan memiliki makna yang sama dengan penghukuman serta sepadan dengan istilah *sentence* atau *veroordeling*.⁹ Namun, karena pembahasan ini fokus pada hukum pidana, maka istilah penghukuman dipersempit maknanya menjadi tindakan menjatuhkan pidana oleh hakim.

Dalam praktiknya, faktor hubungan kekeluargaan dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jenis pidana yang akan diberikan. Relasi keluarga merupakan suatu kondisi yang sulit, karena selain mewujudkan keadilan, hukuman pidana yang terlalu berat dikhawatirkan akan memperburuk hubungan antar anggota keluarga. Tahap sistem peradilan pidana yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pelaksanaan putusan. Pidana bersyarat ditempatkan pada tahap penjatuhan putusan oleh hakim, dalam kasus Stephanie Sugianto ini, hakim menggunakan kewenangannya untuk tidak langsung memberikan pidana penjara, melainkan memberikan syarat-syarat tertentu untuk dipenuhi oleh pelaku.

Pidana bersyarat diadopsi dari sistem hukum Belanda yang pada saat itu membentuk pidana bersyarat dengan alasan penjara atau kurungan dapat memberikan dampak negatif terutama jika hukuman yang diberikan termasuk dalam kategori ringan dan lama hukuman hanya dilakukan dalam beberapa bulan saja.¹⁰ Pidana bersyarat tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman penjara, melainkan memberikan kesempatan tetap menjalani kehidupan di tengah masyarakat, dengan tanggung jawab menjalani proses pembinaan. Sehingga pidana bersyarat dapat menjadi alternatif dalam sistem pemidanaan modern, khususnya sebagai solusi terhadap permasalahan daya tampung lapas yang overkapasitas serta mencegah terpidana dari dampak negatif pemenjaraan.¹¹ Selain itu, pidana bersyarat dapat mendorong perbaikan perilaku sebagai inti prosesnya.

⁹ Asmarawati, T. (2015). *PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁰ Rachwell, R. (2020). PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1).

¹¹ Naibaho, Y. V. (2025). *PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI OVERCROWDED LAPAS (Studi Kasus : Putusan Nomor 47-K/PM I-02/AD/IV/2022)*. [Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nommensen].

Dalam pidana bersyarat, sebelum habis masa percobaan, terpidana tidak boleh kembali melakukan suatu tindakan yang dilarang hukum. Seperti halnya syarat umum dalam pidana bersyarat yang telah dijelaskan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dilaksanakan, kecuali jika di kemudian hari terpidana melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat khusus sebelum masa percobaan habis.

Kasus Stephanie Sugianto terjadi pada tahun 2024 sehingga menggunakan dasar hukum Pasal 14a ayat (1) KUHP lama. Setelah berlakunya KUHP baru pada tahun 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur kembali dalam Pasal 76 ayat (2) bahwa dalam putusan pidana pengawasan, terdapat syarat umum yaitu terpidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Pasal 76 ayat (3) dijelaskan tentang syarat khusus yaitu, terpidana mengganti seluruh kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, dan harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika terjadi pelanggaran pada syarat khusus, dapat dilakukan pengawasan dengan durasi lebih panjang, atau dapat diusulkan untuk menjalani pidana penjara. Sebaliknya, jika berkelakuan baik maka masa pengawasan dapat dikurangi.

Dalam perkara ini, dakwaan diajukan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, serta Pasal 266 ayat (1) KUHP. Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, terkait pemalsuan tanda tangan atas nama salah satu ahli waris, yaitu Stephanie Sugianto, dalam dokumen surat pernyataan dan keterangan waris yang dibuat di Kelurahan Nagasari. Dokumen yang telah dipalsukan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar hukum untuk menyusun notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain itu, dalam akta pernyataan yang digunakan sebagai persyaratan pembuatan surat keterangan waris, ahli waris lain diketahui hadir secara langsung dan menandatangani dokumen tersebut di hadapan notaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan akta ditandatangani segera setelah akta dibacakan.¹² Namun, berbeda halnya dengan tanda tangan atas nama Stephanie Sugianto yang baru tercantum pada keesokan harinya setelah akta dibawa kembali, sedangkan pada saat penandatanganan yang bersangkutan diketahui sedang berada di luar kota.

Kasus pemalsuan surat keterangan waris merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, proses pembuktian menjadi hal yang penting untuk memastikan terjadinya tindak pidana. Untuk membuktikan bahwa tanda tangan tersebut telah dipalsukan dan tidak sah secara hukum, dapat dilakukan pembuktian dengan cara membandingkan tanda tangan yang dipalsukan dengan tanda tangan asli milik korban.

Notaris mempunyai tugas penting untuk memastikan keseluruhan proses dilakukan sah secara hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen, seperti kasus Stephanie Sugianto. Kewenangan notaris dalam memastikan keabsahan dokumen terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik, yang berfungsi untuk memastikan dokumen sah secara hukum.

Dalam kasus Stephanie Sugianto, surat keterangan waris dibuat tanpa sepengetahuan salah satu ahli waris. Pemalsuan tanda tangan dilakukan dalam beberapa dokumen saat korban berada di luar kota dengan memanfaatkan keadaan korban yang tidak dapat memberikan persetujuan secara langsung. Tindakan tersebut merupakan bentuk cacat formil, surat

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

keterangan waris yang dilakukan tidak sesuai prosedur, dan pemalsuan tanda tangan menimbulkan cacat hukum materiil, yaitu dibuat dengan adanya suatu hal yang tidak benar.¹³

Selain peran notaris, peran hakim juga sangat penting dalam kasus ini. Putusan hakim memperhatikan tiga hal, yaitu dapat memberikan kepastian (*rechsecherheit*), menjamin keadilan (*gerechtigheit*), serta terdapat kemanfaatan (*zwachmatigheit*).¹⁴ Putusan hakim diharapkan memberikan pembelajaran dan pencegahan agar pelaku maupun masyarakat lain tidak melakukan kejahatan, sehingga keamanan dan ketertiban umum dapat terwujud. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3, menjelaskan bahwa hakim harus terbebas dari campur tangan ataupun tekanan dari pihak luar dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa putusan hakim hendaknya sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Putusan hakim dalam praktik peradilan akan melihat fakta-fakta selama proses persidangan.¹⁵

Aspek-aspek berikut dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah pelaku berhak mendapat pidana bersyarat atau tidak diantaranya yaitu, besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan, baik bagi diri korban ataupun terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian, niat pelaku untuk mengetahui apakah didasari niat jahat atau bukan. Selain itu, dapat mencari akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum, tanpa pengecualian ataupun keistimewaan.¹⁶ Asas persamaan di depan hukum atau *equality before the law* menuntut agar keadilan bagi kedua pihak menjadi fokus utama, sehingga hubungan keluarga tidak menjadi dasar untuk mengurangi tanggung jawab pidana. Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap korban, yang dalam kajian viktimologi menjadi aspek penting untuk memahami dampak dan posisi korban dalam suatu tindak pidana.

Dalam perspektif viktimologi, kasus Stephanie Sugianto menunjukkan bahwa pemalsuan surat keterangan waris terjadi sebab komunikasi yang kurang baik dan korban yang berada di luar kota, dijadikan celah untuk membuat dokumen secara sepihak. Meskipun terpisah oleh jarak, dalam harta warisan tersebut tetap terdapat hak korban yang dalam persetujuan pembuatan surat keterangan waris tidak seharusnya dilaksanakan tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Sebagai upaya pencegahan agar pemalsuan surat keterangan waris tidak terulang, kesadaran hukum tentang pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam pembagian waris perlu ditingkatkan serta didukung dengan peran pejabat yang berwenang untuk lebih cermat dengan mewajibkan kehadiran seluruh pihak yang menjadi ahli waris dalam pembuatan surat keterangan waris.

Selanjutnya, dalam perspektif kriminologi, pendekatan sebab-akibat digunakan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Menurut Herman Mannheim, kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan.¹⁷ Dalam kasus Stephanie Sugianto, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga dapat menjadi pemicu munculnya konflik pemalsuan surat keterangan waris.

¹³ Priyantonojati, N., Jamil, A. (2023). *Akibat Hukum Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris Dan Tidak Berdasarkan Surat Wasiat (Studi Tentang Surat Wasiat Nyi Moertinem Alias Wiryodiharjo)*. [Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia].

¹⁴ Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research*, 1(1).


¹⁵ Permana, M. R. (2024). *TELAAH PUTUSAN PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 237/Pid.B/2022/PN Skt)*. [Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret].

¹⁶ Kurniawan, M., I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1(1).

¹⁷ Rohmat, N. (2024). *HUKUM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Alasan yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana tidak serta merta dapat mengurangi keseriusan tindak pidana, karena pemalsuan surat keterangan waris menimbulkan korban yang dirugikan dengan direnggut haknya. Maka dari itu, kriminologi membahas mengenai sebab terjadinya pidana, bukan melakukan pembelaan terhadap perbuatan pidana tersebut. Meskipun dijatuhi pidana bersyarat, korban harus dapat dipastikan bahwa akan mendapatkan kembali hak-hak yang secara sah menjadi miliknya.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 434/PID/2024/PT BDG menjatuhkan pidana bersyarat, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karawang. Putusan tersebut kemudian juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 697K/Pid/2025. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya telah sesuai, sehingga permohonan kasasi ditolak. Meskipun secara faktual masih terdapat keberatan dari pihak pemohon.



Fakta bahwa terdapat upaya hukum kasasi dapat diartikan korban kurang puas terhadap putusan banding yang terlebih dahulu diajukan pelaku. Dalam Pasal 1 ayat (12) KUHP, menyatakan bahwa terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak adil terhadap hukuman yang diberikan, memiliki hak untuk tidak menerima putusan pengadilan.¹⁸ Namun, dalam perkara ini, hanya upaya banding dari terdakwa yang diterima, sedangkan upaya kasasi ditolak, sehingga diharapkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum harus segera dilaksanakan.

Putusan banding ini mendapatkan tanggapan dari Zarisnov Arafat, ahli hukum pidana dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Beliau menyoroti ketidaksesuaian putusan banding dengan norma hukum pidana umum, karena perkara Pasal 266 KUHP seharusnya dijatuhi pidana pokok, mengingat ancaman hukumannya di atas lima tahun. Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 434/PID/2024/PT BDG, hakim menjatuhkan pidana bersyarat meskipun hukuman dalam putusan tingkat pertama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang memperbolehkan pemberian pidana bersyarat terhadap pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hukuman alternatif yang tidak melibatkan penjara umumnya diterapkan untuk tindak pidana ringan. Namun, pidana bersyarat digunakan dalam kasus pemalsuan surat keterangan waris Stephanie Sugianto, hal tersebut berkaitan dengan status keluarga yang melekat pada perkara ini. Faktor kekeluargaan sering menimbulkan dilema dalam proses pemidanaan, di satu sisi, pelaku adalah orang tua kandung, maka hubungan keluarga menjadi alasan untuk meringankan hukuman karena pertimbangan kedekatan pribadi.

Pelaku diberikan kesempatan terlebih dahulu oleh hakim untuk memberikan pertanggungjawaban melalui syarat yang diberikan. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan, bukan hanya pembalasan. Jika hak-hak korban telah dipenuhi harapannya pemidanaan dianggap sebagai *ultimum remedium*, yaitu

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

hanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹⁹ Aturan restorative justice Belanda sudah terkodifikasi dalam KUHP dan KUHP, sedangkan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan misalnya di kepolisian tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, karena tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan persoalan dalam proses peradilan pidana.

Beberapa kasus pidana diselesaikan dengan prinsip *restorative justice*. Namun, untuk menilai apakah penerapannya dilakukan secara tepat, penting untuk menjadikan prinsip dasar sebagai acuan, yaitu:

- a) Tidak memiliki tujuan untuk memberhentikan perkara.
- b) Mempertimbangkan faktor kerentanan berbasis umur.
- c) Memastikan pelaku, korban, dan pihak yang terlibat berpartisipasi aktif.
- d) Harus dilaksanakan tanpa paksaan maupun intimidasi.

Dalam sistem hukum yang menjunjung keadilan, pelaku tindak pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban, meskipun memiliki hubungan darah dengan korban. Dalam kasus ini, terungkap bahwa terdakwa tidak menunjukkan itikad baik dengan tetap tidak mengakui perbuatannya, hal ini menjadi faktor yang memberatkan, karena menunjukkan tidak adanya penyesalan atau kesadaran hukum dari pelaku. Di sisi lain, beberapa hal yang meringankan, antara lain statusnya sebagai ibu kandung korban, usia yang telah lanjut yaitu 63 tahun, serta telah menyampaikan permohonan maaf.

Mengingat berbagai pertimbangan dan kerugian yang tidak terlalu besar bagi korban, hukum pidana Indonesia tidak kaku dan dapat menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan, dengan mempertimbangkan persyaratan tambahan yaitu memastikan pelaku tanggung jawab mengenai kerugian yang dialami korban akibat dari perbuatannya, serta pelaku diharapkan mampu untuk dapat menanggapi dengan baik terhadap proses pembinaan.

Pidana Bersyarat terhadap Efek Jera Pelaku dan Keadilan bagi Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek berarti akibat, pengaruh. Sedangkan jera memiliki arti, tidak berani berbuat lagi. Istilah efek jera muncul dari kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan hukum yang diinginkan (*das sollen*) dengan hukum yang hidup dalam kenyataannya (*das sein*). Menurut Wayne R LaFave sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej, menyebutkan bahwa tujuan pidana salah satunya untuk memberikan efek jera atau pelaku tidak berani mengulangi perbuatannya.²⁰

Efek jera bukan sebatas rasa takut pelaku terhadap suatu hukuman, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pelaku benar-benar memahami pentingnya patuh terhadap hukum yang berlaku supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya. Jika tidak ada efek jera dan penyesalan dalam diri pelaku serta tidak memahami bahwa perbuatannya salah, pengulangan tindak pidana dapat terjadi.

Terdapat dua hal yang mengendalikan manusia yaitu kesenangan dan penderitaan, hal ini yang mendorong terlaksananya tindakan kejahatan. Perbuatan tersebut biasanya didorong faktor-faktor seperti kebencian, harga diri yang terluka, keinginan untuk memperoleh persetujuan, maupun rasa dengki. Kejahatan merupakan perbuatan yang dapat dihukum pidana, tidak sebatas hanya karena suatu hukum yang mengatur tetapi terkadang karena dipandang tercela dari sudut pandang etis.²¹

¹⁹ Hasanah, U., Aulia, T. (2024). Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda. *Sapientia et Virtus*, 9(2), 415–429. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1>.

²⁰ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Review* 6(2), 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>.

²¹ Sanjaya, R. (2020). Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*.

Hukuman yang diberikan sebagai peringatan bagi pelaku maupun masyarakat untuk menjauhi perbuatan serupa. Setiap hukuman yang diberikan harus sepadan dengan tingkat kejahatan dan akibat perbuatan, pidana terlalu ringan menyebabkan pengulangan, sedangkan pidana terlalu berat melahirkan ketidakadilan. Selaras dengan itu, Frans Magnis-Suseno menekankan bahwa keadilan yaitu tidak hanya manusia yang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, tetapi juga pengakuan martabat manusia yang setara.²²

Keadilan berfokus pada penghormatan hak-hak setiap orang. Keadilan yang diharapkan dari putusan pidana tidak dapat lepas dari tujuan pemidanaan. Terdapat tiga teori terkait dengan tujuan pemidanaan, teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan bagi orang yang telah melakukan. Menurut Immanuel Kant, pidana dipandang sebagai “*kategorische imperative*” yaitu seseorang yang melakukan kejahatan harus dipidana.²³

Berbeda dengan itu, teori relatif melihat pemidanaan mempunyai tujuan tertentu yang memiliki manfaat. Selanjutnya, teori gabungan memiliki tujuan dijatuhkannya pemidanaan selain sebagai pembalasan juga harus mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Teori tujuan pemidanaan ini bermanfaat untuk melihat seberapa jauh pidana mempunyai daya guna. Pertimbangan hakim dapat dipengaruhi dari tujuan pemidanaan, apakah fokus pada pembalasan, pencegahan, atau perbaikan terhadap perilaku pelaku. Teori tujuan pemidanaan dapat menentukan jenis pidana, termasuk kemungkinan dijatuhkan pidana bersyarat.

Dalam konteks pidana bersyarat, meskipun tidak ada pidana penjara, hukuman tetap memiliki tujuan untuk dapat memperbaiki sikap pelaku. Hukuman yang diberikan oleh hakim tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, pelaku melakukan tindak pidana atau melanggar syarat yang telah ditetapkan. Kewajiban pelaku yaitu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, dengan dilakukan pengawasan oleh aparat penegak hukum.²⁴ Dalam pidana bersyarat, terdapat dua syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim.

Syarat umum yaitu ketentuan yang mewajibkan dalam waktu tertentu terpidana tidak boleh kembali melakukan tindak pidana. Adapun syarat khusus yang tercantum dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP, yaitu hakim dapat menentukan pembebanan penggantian kerugian kepada pelaku akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukan. Putusan pengadilan memperhatikan kepentingan korban dengan memungkinkan hakim untuk menuangkan keinginan korban dalam syarat khusus pada amar putusan, hal yang serupa ditemukan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 7/Pid.C/2021/PN Lbs, hakim menetapkan syarat khusus yang sesuai dengan kehendak korban.

Hak waris Stephanie Sugianto tetap harus dilindungi meskipun surat keterangan waris dipalsukan. Tercantum nama Stephanie Sugianto dalam dokumen tersebut, tetapi pemalsuan tanda tangan menunjukkan bahwa tidak ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, sehingga surat tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar pembagian warisan. Setelah gugatan ini, status waris Stephanie Sugianto tetap tidak hilang, sebab hak mengenai warisan tidak ditentukan oleh keabsahan dokumen yang dipalsukan.

Pidana bersyarat diarahkan untuk mencapai manfaat yaitu, memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga hubungan normal antara pelaku dan lingkungan sosialnya. Sebab dengan adanya pidana penjara, kerap kali narapidana sulit untuk kembali ke masyarakat.²⁵ Selain itu, narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan

²² Aji, W.T. (2024). Keadilan Untuk Kemanusiaan: Keadilan Dalam Pandangan Franz Magnis Suseno. <https://doi.org/10.1108/S1529>.

²³ Utami, S. N., Isma, A. N., Jodi, F. F. (2024). Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).

²⁴ Alicia, G. (2019). *HUKUMAN TANPA PENJARA Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Hukuman Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

²⁵ Dewi, S., Linchia, D., Kusumawardhani, D., Jaelani, A., Noya, S. W., Mendrofa, H. P. (2024). Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4568–4573. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.

membutuhkan biaya anggaran dari negara untuk proses pembinaan selama menjalani pidana penjara, maka dengan pidana bersyarat ini turut meringankan beban biaya negara dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Sebagai sarana pembinaan, pidana bersyarat perlu dijalankan secara adil antara kepentingan rehabilitasi pelaku dan jaminan pemulihan bagi korban. Dalam pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang ketat agar terdapat kepastian bahwa putusan pidana bersyarat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanpa pengawasan yang memadai, pidana bersyarat berpotensi menjadi celah untuk menghindari pidana penjara, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan gagal mencapai tujuan pemidanaan.

Terdapat kekosongan peraturan mengenai pengawasan pidana bersyarat, sehingga diperlukan regulasi khusus, sanksi atas kelalaian dalam pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu keberhasilan pidana bersyarat yaitu dilihat dari kemampuan dalam membina pelaku untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya. Pencapaian tujuan hukuman ini bergantung pada kesungguhan pelaku serta koordinasi antar badan-badan pelaksana pidana bersyarat.

Selain diukur dari kepatuhan pelaku dalam memenuhi syarat, juga diperlukan komitmen aparat penegak hukum sehingga tujuan pemidanaan sebagaimana yang terletak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat tercapai.²⁶ Keadilan tercermin dari pengakuan penderitaan korban, pemenuhan hak korban, dan adanya tanggung jawab nyata. Kepuasan korban dapat dilihat dari kemampuan memaafkan pelaku, sehingga hubungan keluarga yang sebelumnya retak dapat membaik, serta menerima putusan hakim apabila dianggap tidak ada upaya lain yang dapat diperjuangkan dalam peradilan yang lebih tinggi.²⁷

Dalam tindak pidana yang terjadi di lingkungan keluarga, keadilan dapat diwujudkan melalui penyelesaian perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, yang memberikan pelepasan tuntutan dengan menghilangkan sifat melawan hukum karena terjadi perdamaian. Selain itu, ganti kerugian juga dapat menjadi faktor peringanan pidana bagi pelaku. Korban tindak pidana memiliki beberapa kebutuhan utama yaitu, memperoleh informasi terkait status proses penanganan perkara, diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian serta kehendaknya, dan yang terakhir, diberikan ruang untuk turut berpartisipasi.²⁸ Hakim perlu mempertimbangkan kerugian yang dialami korban untuk menjamin pidana bersyarat yang diberikan telah mempertimbangkan keadaan korban.

Dalam pemberian pidana bersyarat, dipandang lebih manusiawi terhadap pelaku, terutama bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kerugian sedikit. Persoalan yang muncul bukan perihal dipenjara atau tidak, tetapi bagaimana pidana bersyarat dapat mencapai keadilan. Jika kondisi pelaku dijadikan pertimbangan kemanusiaan, posisi korban juga sama pentingnya untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialami. Pidana bersyarat fokus pada pengembalian relasi antara pelaku dan korban, sehingga kerenggangan hubungan sosial akibat konflik yang terjadi dapat berkurang. Dalam prosesnya, kedua pihak dilibatkan untuk saling didengar dan kebutuhannya dipenuhi. Hukum tidak hanya sekedar norma tertulis, tetapi bagaimana penerapannya yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi manusia.²⁹

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁷ H, Nurisnah. (2022). Efektivitas Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 32–40.

²⁸ Pamintori, R. T. (2023). *Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

²⁹ Rasmuddin. (2025). HAKEKAT KEADILAN, KEMANFAATAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMASLAHATAN. *RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1).

Apabila suatu putusan bersyarat yang dijatuhkan hakim tidak memberikan keadilan, dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Putusan yang adil yaitu yang mampu memberikan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Pidana bersyarat bukan hanya sebagai alternatif pemidanaan sehingga hukumannya lebih ringan, tetapi juga terdapat pertimbangan hakim terkait kemanfaatan pidana bersyarat dibandingkan pemberlakuan pidana penjara.

KESIMPULAN

Pada hakikatnya, penjatuhan pidana bersyarat bertujuan untuk memperbaiki perbuatan pelaku, sehingga dapat kembali menjalani hidup di masyarakat dengan lebih baik, pidana bersyarat fokus pada pemulihan bukan sekedar pembalasan. Dalam praktiknya, faktor relasi kekeluargaan memengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat, hakim berupaya menyeimbangkan penegakan keadilan dan pemulihan hubungan keluarga yang retak akibat tindak pidana. Pidana bersyarat tidak menghilangkan hukuman, hanya saja pelaksanaannya ditunda dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Namun, dalam kasus ini dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang memperbolehkan pemberian pidana bersyarat terhadap pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penerapan pidana bersyarat yang diutamakan yaitu pemenuhan hak-hak korban, bukan dipandang sebagai celah menghindari pemenjaraan. Sementara itu, keberhasilan pidana bersyarat dalam memberikan efek jera tergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh aparat hukum. Terdapat kekosongan peraturan mengenai pengawasan penerapan pidana bersyarat, sehingga diperlukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme pemantauan pelaku dan pemberian sanksi apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku dalam menjalankan syarat yang diberikan.

REFERENSI

- Aji, W.T. (2024). Keadilan Untuk Kemanusiaan: Keadilan Dalam Pandangan Franz Magnis Suseno. <https://doi.org/10.1108/S1529>.
- Alicia, G. (2019). *HUKUMAN TANPA PENJARA Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Hukuman Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research*, 1(1).
- Asmarawati, T. (2015). *PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aziz, M. A. A. (2020). *MITIGATING CIRCUMSTANCES DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 270/PID.B/2018/PN.SMG)*. [Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang].
- Dewi, S., Linchia, D., Kusumawardhani, D., Jaelani, A., Noya, S. W., Mendrofa, H. P. (2024). Efektivitas Pemidanaan Penjara dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4568–4573. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.
- Febriyanti, A. N., Aulia, S. A. S., Puspita, A. D., Sholikhah, R., Nurhalisah, S., Septiani, D. A., Rahmadani, Z. A. (2024). Tantangan Hukum dan Dinamika Emosional dalam Perebutan Warisan: Menyoroti Konflik Keluarga dan Solusi Alternatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6973–6981.
- Hamzah, A. (2008). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hasanah, U., Aulia, T. (2024). Studi Komparasi: Restorative Justice Indonesia dan Belanda. *Sapienta et Virtus*, 9(2), 415–429. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1>.

- H, Nurisnah. (2022). Efektivitas Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Perspektif Tujuan Pidana. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 32–40.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Koswara, I. Y. (2022). Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pidana. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 303–333.
- Kurniawan, M., I. (2021). Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg). *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1(1).
- Musyarrif, F. A., Sabrina, G. (2023). Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Jurnal Yudisial*, 16(1). <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.586>.
- Naibaho, Y. V. (2025). *PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN RINGAN SEBAGAI ALTERNATIF MENGURANGI OVERCROWDED LAPAS (Studi Kasus : Putusan Nomor 47-K//PM I-02/AD/IV/2022)*. [Skripsi Sarjana, Universitas HKBP Nommensen].
- Pamintori, R. T. (2023). *Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Permana, M. R. (2024). *TELAAH PUTUSAN PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 237/Pid.B/2022/PN Skt)*. [Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret].
- Priyantonjati, N., Jamil, A. (2023). *Akibat Hukum Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris Dan Tidak Berdasarkan Surat Wasiat (Studi Tentang Surat Wasiat Nyi Moertinem Alias Wiryodiharjo)*. [Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia].
- Rachwell, R. (2020). PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1).
- Rasmuddin. (2025). HAKEKAT KEADILAN, KEMANFAATAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMASLAHATAN. *RELIGI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(1).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Djaelani Prasetya, A. M., Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Review* 6(2), 176–188. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Rohmat, N. (2024). *HUKUM KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Sanjaya, R. (2020). Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi*.
- Sujatmiko, B., Istiqomah, M. (2022). MENDORONG PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 46–62. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.787>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Utami, S. N., Isma, A. N., Jodi, F. F. (2024). Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).